

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Waris

1. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan mengenai perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris biasanya disebut dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹³

Kata *warits* dari kata *yaritsu – irtsan – wamiratsan*, arti *mirats* menurut bahasa adalah perpindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.¹⁴

Adapun dasar hukum kewarisan berasal dari Al-Qur'an dan hadits, pendapat para sahabat, serta pendapat ahli hukum Islam. Sudah dijelaskan pada Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 13, dan 14 serta 176. Penjelasan mengenai warisan dalam surat An-Nisa' ayat : 7

Firman Allah swt:

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

¹⁴ *Ibid.*, 14.

لِلرِّجَالِ نِصِّبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نِصِّبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُنَّ فِيهَا

لِلرِّجَالِ نِصِّبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نِصِّبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُنَّ فِيهَا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapatkan pembagian harta sedikitpun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka Al-Qur’an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah. Ayat 7 dalam surah an-Nisa’ menetapkan bahwa semua kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan atau anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama antara satu dengan yang lain, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.¹⁵

¹⁵ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 17.

2. Klasifikasi Ahli Waris dan bagiannya

Fardh adalah bagian yang telah ditentukan oleh ayat-ayat al-Qur'an untuk ahli waris yang termasuk dalam golongan *ashhabul-furudh*. Setiap ahli waris dalam golongan *ashhabul-furudh* memiliki *fardh* yang tertentu menurut kondisi yang tertentu pula. Sebaliknya, setiap *fardh* dapat dimiliki satu atau lebih ahli waris *ashhabul-furudh* dalam kondisi tertentu pula.¹⁶ Adapun *fardh* yang ditetapkan oleh hukum waris Islam dan diterapkan dalam pembagian waris, diuraikan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

<i>Fardh</i>	<i>Ashhabul-furudh</i>	Kondisi
1/2	Seorang anak perempuan	Tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki
	Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki	Tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau orang laki-laki yang menjadi <i>mu'ashshib-nya</i>
	Suami	Tidak memiliki anak
	Seorang saudara perempuan kandung	Tidak bersama-sama dengan <i>mu'ashshib-nya</i> (saudara laki-lakinya)
	Seorang saudara perempuan seapak	Tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari

¹⁶ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 43.

		anak laki-laki atau saudara perempuan kandung dan tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya.
1/4	Suami	Memiliki anak atau keturunan
	Istri	Tidak memiliki anak atau keturunan
1/8	Istri	Memiliki anak
2/3	Dua anak perempuan atau lebih	Tidak bersama dengan saudara laki-lakinya
	Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih	Tidak bersama dengan anak perempuan kandung atau saudara laki-lakinya.
	Dua saudara perempuan kandung atau lebih	Tidak bersama dengan saudara laki-lakinya
	Dua saudara perempuan seapak atau lebih	Tidak bersama dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara perempuan kandung dan tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya.
1/3	Ibu	Tidak bersama dengan <i>far'uwaris</i> (keturunan) atau dua saudara/I secara mutlak.
	Dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan	Tidak bersama dengan anak atau cucu atau <i>ashlul-waris</i> laki-laki (bapak atau kakek)

1/6	Bapak	Bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki
	Ibu	Bersama dengan <i>far'u waris</i> mutlak atau dua saudara/i mutlak
	Kakek	Bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki
	Nenek	Tidak bersama dengan Ibu
	Saudara seibu, laki-laki atau perempuan	Tidak bersama dengan <i>far'u-waris</i> laki-laki atau/perempuan atau <i>ashlul-waris</i> (bapak atau kakek)
	Cucu perempuan dari anak laki-laki	Bersama dengan seorang anak perempuan
	Seorang saudara perempuan seapak atau lebih	Bersama dengan seorang saudara perempuan kandung

Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari golongan laki-laki ada 15 (lima belas), yaitu: anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), bapak, kakek (dari pihak bapak), saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, paman (saudara kandung bapak), paman (saudara bapak seayah), anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), anak laki-laki dari

paman (saudara kandung ayah), anak laki-laki paman seayah, suami, laki-laki yang memerdekakan budak.

Adapun ahli waris dari golongan perempuan ada 10 (sepuluh), yaitu: anak perempuan, ibu, anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), nenek (ibu dari ibu), nenek (ibu dari ayah), saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, dan perempuan yang memerdekakan budak.¹⁷

Ada pula ahli waris yang tidak putus karena keadaan ada lima, yaitu: suami, istri, ayah, ibu, dan anak.¹⁸

3. Hukum Waris Adat

Istilah hukum waris adat dalam hal ini untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris nasional, hukum waris jawa dan sebagainya. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Adapun pendapat ahli hukum adat di masa lampau tentang hukum waris adat. TER HAAR menyatakan bahwa:

¹⁷ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 43-44.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 123.

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.¹⁹

Dan menurut Prof. Dr. R. SOEPOMO, S.H. dalam bukunya bab-bab tentang hukum adat merumuskan hukum waris sebagai berikut:

“Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”.²⁰

Dengan demikian hukum waris memuat tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan berupa materi maupun non materi dari pewaris kepada ahli waris. Cara penerusan atau peralihan harta kekayaan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya dilihat dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUH Perdata.²¹ Adapun hukum waris Islam bersumber pada kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW serta ijma' para ulama sahabat Nabi SAW yang telah mendapatkan jaminan kebenaran dari Rasulullah SAW, berbeda dengan hukum waris perdata yang

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 7.

²⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 281.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 8.

mengadopsi hasil kesepakatan anggota badan pembuat hukum yang ada di sebuah negara.²² Tetapi jika dilihat dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris meninggal dunia sudah terjadi penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris adat memiliki corak dan sifat tersendiri yang khas di Indonesia. Karena perbedaannya terletak pada latar belakang pemikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu terbentuk karena kehidupan bangsa Indonesia yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian.

Bangsa Indonesia yang murni, pikirannya berazaskan kekeluargaan dimana mementingkan hidup yang rukun dan damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan kepentingan diri sendiri. Jika belakangan ini sudah banyak yang cenderung adanya keluarga-keluarga yang mementingkan diri sendiri dan merusak kerukunan hidup kekerabatan, maka hal ini terjadi karena suatu krisis

²² Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), 14.

akhlak yang disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam fikiran bangsa Indonesia²³

4. Sistem Kewarisan

Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan masih tetap dipertahankan. Sehingga yang dikemukakan Hazairin masih terlihat kebenarannya. Ia mengatakan bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.²⁴

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda yang memiliki bentukbentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan sudah ada sebelum datangnya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan ini berpengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat. Sistem keturunan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan di dalam

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 9.

²⁴ Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), 45.

pewarisan. Sistem keturunan ini terdapat pada masyarakat di daerah Batak, Nias, Lampung, Nusa Tenggara, Irian.

- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki di dalam pewarisan. Sistem keturunan ini terdapat pada masyarakat di daerah Minangkabau, Enggano, Timor.
- c. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris sama atau sejajar. Sistem keturunan ini terdapat pada masyarakat di daerah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.²⁵

Pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama. Masalahnya dikarenakan di dalam sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan, masyarakat adat Batak dan masyarakat adat Lampung (beradat *pepadun*) menganut sistem keturunan yang patrilineal, tetapi dikalangan

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

orang Batak berlaku adat perkawinan *manunduti* yaitu mengambil istri dari satu sumber yang searah (dari kerabat *hula-hula*) sedangkan dikalangan orang Lampung berlaku adat perkawinan *ngejuk ngakuk* (ambil-beri) yaitu mengambil istri dari sumber yang bertukar, satu masa kerabat pemberi wanita memberi, di masa yang lain kerabat penerima semula menjadi pemberi kembali. Selanjutnya menurut hukum adat Batak jika tidak mempunyai keturunan laki-laki maka keturunan itu putus, sedangkan menurut hukum adat Lampung keturunan yang putus dapat diganti. Begitu pula pewarisan menurut hukum adat Batak berlaku pembagian harta warisan menjadi milik perseorangan, sedangkan di Lampung (pepadun) berlaku sistem pewarisan mayorat.²⁶

Dalam pembagiannya, hukum adat memiliki tiga sistem yang dapat digunakan berdasarkan sistem mana yang akan dipilih oleh masyarakat di daerah setempat. Ketiga sistem tersebut adalah sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.²⁷

a. Sistem pewarisan individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan

²⁶ *Ibid.*, 24.

²⁷ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 49.

menurut bagiannya masing-masing. Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris. Sistem individual ini banyak terjadi dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau dikalangan masyarakat adat lainnya.²⁸

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para ahli waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah orang tua dan kehidupan masing-masing anggota ahli waris telah tersebar kediamannya.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual antara lain adalah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhannya keluarga yang ditanggungnya. Bagi keluargakeluarga yang telah maju dimana rasa kekerabatan

²⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 285.

sudah mengecil, dimana tempat kediaman anggota kerabat sudah berpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini terlihat besar pengaruhnya.

Adapun kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat mengakibatkan munculnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjerus kearah nafsu yang bersifat individualism dan materialisme. Dan kebanyakan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

Sistem pewarisan individual yang terjadi dilingkungan masyarakat adat Lampung beradat peminggir di daerah Kabupaten Lampung Selatan misalnya, telah banyak berakibat terpecahnya suatu kerukunan rumah tangga, timbulnya pertentangan antara anak-anak dengan orang tua yang masih hidup atau diantara sesama saudara.

b. Sistem pewarisan kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah harta peninggalan yang diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi

penguasaannya dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.²⁹ Jadi dalam sistem ini, harta peninggalan hanya dapat dimiliki secara berkelompok. Biasanya ahli waris membentuk kelompok semacam badan hukum guna memanfaatkan warisan. Pemanfaatannya sekedar hak pakai saja, tidak boleh dimiliki secara penuh atau dijual karena harta warisan tersebut dianggap sebagai harta pusaka.³⁰

Di Minahasa berlaku sistem kolektif atas barang (tanah) *kalakeran* yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagibagi tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili. Status hak pakai anggota famili dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras (tanaman perkebunan yang bersifat tahunan). Yang mengatur dan mengawasi tanah kalakeran adalah tua-tua kerabat yang disebut *Tua Untaranak*.

Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem individual, apabila tanah pusaka yang awalnya tidak terbagibagi

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 25-26.

³⁰ Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 14.

itu kemudian disebabkan oleh anggota keluarga yang tanam tumbuhan keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing-masing atas tanam tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota keluarga diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing. Disamping itu kemungkinan sistem kolektif berubah kearah sistem individual disebabkan harta bersama itu tidak lagi untuk bersama dan dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk bersama.

Kelebihan dari sistem kolektif ialah fungsi harta kekayaan diperuntukkan untuk kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan seterusnya serta masih tetap berperanan, tolong menolong antara satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab.

Adapun kelemahan dari sistem kolektif ini ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu dikarenakan tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan. Di daerah Lampung di sana sini Nampak tanahtanah milik bersama menjadi terbengkalai dikarenakan

para kepala kerabat yang bersangkutan tidak dapat bertahan mengurus kepentingan bersama itu dengan baik.³¹

c. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat merupakan sistem pewarisan yang harta pewarisan diwariskan seluruhnya atau sebagian besar kepada seorang anak saja.³² Sistem pewarisan mayorat ini penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adikadiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga.³³

Adapun menurut Prof. Bus. Har Muhammad, S.H., yang mengatakan bahwa adapun sistem mayorat membawa konsekuensi bahwa anak laki-laki yang tertua mengganti ayahnya tidak saja dalam hal material menerima pemilikan

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 27-28.

³² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 286.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 28.

harta kekayaan, tetapi juga wajib memelihara, memberi nafkah, menyekolahkan. Mendidik saudara-saudaranya dan di dalam segala hal bertindak atas nama almarhum ayahnya.³⁴

Di daerah Lampung yang mengurus, memimpin, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak *punyimbang*, yaitu anak laki-laki tertua dari istri tertua. Seperti halnya yang terjadi di Teluk Yos Soedarso Irian Barat dan dikalangan orang-orang keturunan Cina yang masih tetap berpegang pada adat leluhur mereka. Di daerah Semendo Sumatera Selatan dan sebagian di daerah Lampung, bagi orang asal Semendo yang mengurus dan menguasai harta peninggalan adalah *tunggu tubang*, yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua.

Kelebihan dan kelemahan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia dalam mengurus dan memanfaatkan harta kekayaan untuk kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung

³⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 286.

jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros, dan lain-lain akan membuat sengsara saudara-saudaranya yang lain bahkan ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali disalah tafsirkan tidak hanya dari orang luar yang tidak memahaminya, tetapi juga pihak ahli waris anak penyimbang itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah anggota keluarga dan dibatasi oleh kewajiban mengurus saudara-saudara yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong untuk bersama.³⁵

Sistem-sistem pewarisan yang telah disebutkan di atas sesungguhnya tidak bisa digeneralisasi penunjukannya pada adat masyarakat tertentu. Hal tersebut disebabkan suatu sistem pewarisan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pada suatu adat masyarakat, dan pada suatu adat masyarakat dijumpai memiliki lebih dari satu sistem pewarisan.³⁶

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 29-30.

³⁶ Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 15.

5. Pembagian Warisan

Hukum waris adat memiliki kekhasan tersendiri, yakni tidak mengenal adanya pembagian yang ditentukan. Semuanya dikembalikan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan kebutuhan masing-masing para ahli waris. Kemufakatan menjadi dasar hukum pembagian waris adat.³⁷

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu pembagian harta warisan atau kapan sebaiknya diadakan pembagian harta waris, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut waktu 40 hari, 100 hari atau 1000 hari setelah pewaris wafat. Hal ini dilakukan untuk ketenangan pewaris dan mencerminkan sifat masyarakat yang tidak materialistik dan pada waktu-waktu tersebut para ahli waris berkumpul.

Kebanyakan masyarakat membagi warisan pada waktu seribu hari. Pada saat itu semua anggota ahli waris diharapkan dapat berkumpul ditempat almarhum.

Apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain yaitu:

- a. Orang yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris).
- b. Anak tertua laki-laki atau perempuan.

³⁷ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 6.

- c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil, dan bijaksana.
- d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk, atau dipilih para ahli waris sebagai juru bagi.

Selain orang tua yang masih hidup, janda atau duda pewaris, mereka yang menjadi juru bagi sesungguhnya bukan juru bagi yang mutlak harus diturut ketetapan pembagiannya, akan tetapi mereka hanya sebagai juru damai, sebagai pembawa acara yang memimpin pertemuan untuk mencapai kata sepakat, mereka bertugas menampung, menyalurkan, dan menyimpulkan pendapat dari para ahli waris sebagaimana sebaiknya harta warisan itu dibagi.

Selama pembagian warisan itu berjalan dengan baik, rukun, dan damai di antara para ahli waris, maka tidak diperlukan campur tangan dari pihak luar. Campur tangan dan kesaksian dari para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik. Misalnya disebabkan adanya perbedaan pendapat antara ahli waris.³⁸

Sebelum harta warisan dibagi ke masing-masing ahli waris, para ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi hutang dari pewaris. Harta warisan dipakai untuk melunasi hutang dari pewaris

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 104-105.

setelah itu dibagi ke ahli waris. Apabila harta warisan tidak cukup untuk melunasi hutang pewaris, maka hibah yang telah dilakukan pewaris semasa hidupnya dapat dipakai untuk melunasi hutang pewaris. Namun di beberapa daerah tidak dapat dipakai untuk melunasi hutang pewaris.³⁹

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak bukan berarti setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama. Di berbagai daerah sebagaimana halnya dikalangan masyarakat adat Jawa cara pembagian itu dikatakan ada dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
- 2) Dengan cara dum-dum kupat, artinya bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan berimbang sama.⁴⁰

B. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial dan

³⁹ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 86.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 105-106.

mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁴¹ Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup.

Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisis gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:

1. Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat.
2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
3. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁴³

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum ialah sebagai berikut:

⁴¹ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

⁴² Baso Madiong, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Makassar: CV. Sah Media, 2014), 41.

⁴³ *Ibid.*, 41.

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji keshahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.⁴⁴

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 8-9.